

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5824.3/EXT-MUTU/VII/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT PERMATA JAYA MANDIRI
2. Alamat Kantor : Jl. Industri Raya Barat II No. 210 LIK, Kelurahan Muktiharjo Lor,
Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- Alamat pabrik : Jl. Industri Raya Kav.67 A LIK, Kelurahan Muktiharjo Lor,
Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-064
 - Masa Berlaku : 27 July 2021 - 26 July 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 17 - 19 Juni 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT PERMATA JAYA MANDIRI** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 10 July 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 10 July 2026

No. : 5824.3/EXT-MUTU/VII/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT PERMATA JAYA MANDIRI**

Kepada Yth.

PT PERMATA JAYA MANDIRI

Attn. Ibu Siska Ambarwati

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-064

Masa Berlaku Sertifikat : 27 July 2021 - 26 July 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang Nomor : 14/DPP/3.4/IUI/IX/2005 tanggal 08 September 2005 jo. Nomor : 530/009/IUI/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 - Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120004951787 terbit tanggal 18 September 2019	Decking Anti Slip, Flooring, Lamparket	3.120

Tanggal Penilikan 5 : 17 - 19 Juni 2026

Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnya Mei 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Febi Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Permata Jaya Mandiri
b. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Industri Raya Barat II No. 210 LIK, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<u>SK Definitif PB UI</u> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang Nomor : 530/009/IUI/2009 tanggal 15 Juni 2009 jo Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Semarang Nomor : 14/DPP/3.4/IUI/IX/2005 tanggal 08 September 2005

		PB UI OSS : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120004951787 terbit tanggal 18 September 2019
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) : 3.120 m ³ /tahun (Decking Anti Slip, Flooring, Lamparket)
f. Lokasi Pabrik	:	Desa Tanjungan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	- Direktur Utama : Tuan Rudyanto Wibisono - Direktur : Tuan Edwin Aditya Wibisono - Komisaris : Nyonya Kunarti
h. Nama MR Auditee	:	Siska Ambarwati

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 10-Jun-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 10-Jun-26	Website SILK MenHut RI : https://silk.phl.kehutan.go.id/app/Upload/vlk/20260610/85ebb678f7575e0962d250bfb002a993.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilaian-ke-5-vlhhk-hilir-pt-permata-jaya-mandiri/
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 17 Juni 2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Permata Jaya Mandiri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Rabu, 17 Juni 2026 s/d Jumat, 19 Juni 2026	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 19 Juni 2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Permata Jaya Mandiri f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 10 Juli 2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Permata Jaya Mandiri " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	1. PT Permata Jaya Mandiri telah memiliki dokumen NIB di terbitkan melalui Sistem OSS RBA , Nomor : 9120004951787 tertanggal 18 September 2019. 2. <u>Kesesuaian Informasi NIB pada sistem OSS RBA :</u> Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen PBUI, Legalitas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Perdagangan dan Akta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir PT Permata Jaya Mandiri telah menunjukkan kesesuaian. Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT Permata Jaya Mandiri antara lain : - KBLI 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu - KBLI 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas Perdagangan PT Permata Jaya Mandiri tercakup pada dokumen NIB yang di terbitkan dari Sistem OSS RBA, Nomor : 9120004951787 tertanggal 18 September 2019. Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT Permata Jaya Mandiri antara lain : • KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu • KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri telah memiliki dokumen NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Gayamsari, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (NPWP, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen NIB, yaitu NPWP PT Permata Jaya Mandiri yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Gayamsari (02.457.417.0-518.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	1. PT Permata Jaya Mandiri telah memiliki dokumen lingkungan berupa DPLH yang di susun pada tahun 2011 dengan jenis kegiatan Pengolahan Kayu Usaha Moulding dan Komponen Bahan Bangunan. Dokumen DPLH telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang Nomor : 660.1/838/B.II/VIII/2011 tanggal 30 Agustus 2011, 2. Lokasi usaha yang tercantum dalam DPLH telah sesuai dengan pengecekan koordinat geolokasi menggunakan Aplikasi GPS Map Camera yaitu di Jl. Industri Raya Kav. 67A LIK Kaligawe, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. 3. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. • <u>Izin Lingkungan</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		PT Permata Jaya Mandiri telah memiliki Izin Lingkungan yang di terbitkan melalui Sistem OSS RBA berlaku efektif tertanggal 30 Agustus 2011. • <u>Bukti Pembayaran Iuran Sampah dan Bukti Penjualan Limbah Non B3 :</u> - Pembayaran Iuran Limbah Domestik (Limbah Non Industri) kepada UPT Kebersihan Wilayah II Kota Semarang berupa sampah kemasan produk plastik, kaleng, sampah dan kertas. - Bukti Penjualan Limbah Non B3 yang dikategorikan sebagai sampah industri antara lain seperti potongan kayu, serbuk kayu dan strapping band 4. Telah dibuat Laporan 2 Semester terakhir, Laporan Semester (I dan II tahun 2025) di laporkan secara manual yang disampaikan kepada DLH PemKot Semarang, yang dibuktikan tersedianya Tanda Terima Pelaporan UKL-UPL per semester. 5. Informasi jenis kegiatan usaha pada DPLH telah sesuai dengan perizinan usaha yang di miliki oleh PT Permata Jaya Mandiri berupa Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221).
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	1. Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026 telah dibuat Laporan RKL-RPL yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2025 dan di laporkan secara Manual disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang dibuktikan tersedia Tanda Terima Pelaporan UKL-UPL per semester. 2. Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan RKL-RPL PT Permata Jaya Mandiri antara lain : Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Udara Ambien, Air Limbah Domestik dan Tingkat Kebisingan. Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT Permata Jaya Mandiri tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu antara lain oleh : Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, untuk pengujian-pengujian antara lain : Pengujian Kualitas Udara Dalam Ruangan (Dalam Kota) dan Pengujian Kualitas Air Bersih (Mikrobiologi). Hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		3. Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan antara lain : Penyediaan Sarana Instalasi Mesin Silo/Dust Collector, Sanitasi MCK Karyawan, Penyediaan Tempat Sampah Pilah limbah padat sisa produksi (sisa potongan kayu dan serbuk kayu) dan Tempat Sampah Limbah Domestik (sampah kemasan produk plastik, kaleng, sampah dan kertas), Tempat Oli Bekas (Oli Bekas Digunakan Untuk Pelumas Mesin Produksi), Penyediaan sarana APAR dan Bak Penampungan Air sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan potensi kebakaran dari kegiatan operasional industri dan secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN.
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	1. PT Permata Jaya Mandiri telah memiliki dokumen PBUI yang diterbitkan oleh Instansi terkait. Untuk Perizinan Berusaha yang di miliki oleh PT Permata Jaya Mandiri antara lain: • <u>SK Definitif</u> : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang No : 530/009/IUI/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 jo Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Kota Semarang Nomor : 14/DPP/3.4/IUI/IX/2005 tanggal 08 September 2005 • <u>PB UI OSS</u> : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120004951787 terbit tanggal 18 September 2019. Adapun jenis produk Lanjutan dan kapasitas izin nya berupa : (<i>Decking Anti Slip, Flooring, Lamparket</i>) : 3.120 m³/tahun 2. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT Permata Jaya Mandiri yang tercantum dalam PBUI yaitu berlokasi di Jl. Industri Raya Kav. 67 A LIK, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya 3. Dokumen PBUI PT Permata Jaya Mandiri tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Permata Jaya Mandiri telah melakukan pelaporan data industri terakhir (tahun berjalan) yakni pelaporan Triwulan II, III dan IV tahun 2025 dan pelaporan terakhir Triwulan I tahun 2026 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui SIINas.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai pemegang izin API-P. Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu Impor. Adapun realisasi penerimaan bahan baku dari pembelian domestik berupa : Kayu Gergajian Hutan Negara dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH telah memiliki S-Legalitas (S-LK) dengan jenis kayu Bangkirai dan Ulin.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Permata Jaya Mandiri telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : Kayu Gergajian Hutan Negara dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH telah memiliki S-Legalitas (S-LK) dengan jenis kayu Bangkirai dan Ulin sebesar 65,1800 m ³ dilengkapi dengan 3 (tiga) dokumen SKSHH-KO. Penerimaan bahan baku Kayu Gergajian Hutan Negara dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO) dan Bukti Bayar
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	- Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Permata Jaya Mandiri telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : Kayu Gergajian Hutan Negara dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH telah memiliki S-Legalitas (S-LK) dengan jenis kayu Bangkirai dan Ulin sebesar 65,1800 m³ dilengkapi dengan 3 (tiga) dokumen SKSHH-KO. - Dari hasil pemeriksaan menunjukkan hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. Jumlah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																														
		batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. Hal ini terkonfirmasi dari Berita Acara Pemeriksaan Stock Kayu Gergajian Hutan Negara di Pembahasan tertanggal 19 Juni 2026 yang dilakukan oleh GANISPH PKG a.n. Rahardjo menunjukkan stock bahan baku Kayu Gergajian sebagai berikut : <table><tr><th rowspan="3">Tanggal</th><th rowspan="3">Jenis Kayu</th><th colspan="4">Stock Bahan Baku di Pembahasan</th><th colspan="2" rowspan="2">Stock Kayu di LMK</th></tr><tr><th colspan="2">Kayu Gergajian</th><th colspan="2">Kayu Gergajian sudah proses Cross Cut</th></tr><tr><th>Batang</th><th>Vol (m³)</th><th>Batang</th><th>Vol (m³)</th><th>Batang</th><th>Vol (m³)</th></tr><tr><td rowspan="4">19-Jun-26</td><td>Bangkirai</td><td>13.418</td><td>90,8052</td><td>3.460</td><td>28,849</td><td>16.878</td><td>119,6542</td></tr><tr><td>Keruing</td><td>5.213</td><td>127,0775</td><td>1.030</td><td>26,2442</td><td>6.243</td><td>153,3217</td></tr><tr><td>Ulin</td><td>1.527</td><td>32,7774</td><td>543</td><td>18,8544</td><td>2.070</td><td>51,6318</td></tr><tr><td>Total</td><td>20.158</td><td>250,6601</td><td>5.033</td><td>73,9476</td><td>25.191</td><td>324,6077</td></tr></table> 3. PT Permata Jaya Mandiri memiliki Ganis Aktif dengan kompetensi sebagai GANISPH Penguji Kayu Gergajian yang telah bersertifikat kompetensi untuk pengujian kayu gergajian, sebagai berikut : <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Nama</th><th rowspan="2">Spesifikasi GANIS PH</th><th>No. Registrasi</th><th rowspan="2">No Persetujuan Penugasan GANIS PH</th><th rowspan="2">Masa Berlaku</th><th rowspan="2">No. Sertifikat Kompetensi</th></tr><tr><th>SIGANISHUT</th></tr><tr><td>1</td><td>Rahardjo</td><td>PKG</td><td>24230017463</td><td>070623179</td><td>22-Jun-26</td><td>16101 3143 0000070 2023</td></tr></table> 4. Hasil verifikasi rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHHOK periode Juni 2025 s/d Mei 2026 memiliki kesesuaian jumlah dan volume 5. Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.	Tanggal	Jenis Kayu	Stock Bahan Baku di Pembahasan				Stock Kayu di LMK		Kayu Gergajian		Kayu Gergajian sudah proses Cross Cut		Batang	Vol (m³)	Batang	Vol (m³)	Batang	Vol (m³)	19-Jun-26	Bangkirai	13.418	90,8052	3.460	28,849	16.878	119,6542	Keruing	5.213	127,0775	1.030	26,2442	6.243	153,3217	Ulin	1.527	32,7774	543	18,8544	2.070	51,6318	Total	20.158	250,6601	5.033	73,9476	25.191	324,6077	No	Nama	Spesifikasi GANIS PH	No. Registrasi	No Persetujuan Penugasan GANIS PH	Masa Berlaku	No. Sertifikat Kompetensi	SIGANISHUT	1	Rahardjo	PKG	24230017463	070623179	22-Jun-26	16101 3143 0000070 2023
Tanggal	Jenis Kayu	Stock Bahan Baku di Pembahasan				Stock Kayu di LMK																																																										
		Kayu Gergajian			Kayu Gergajian sudah proses Cross Cut																																																											
		Batang	Vol (m³)	Batang	Vol (m³)	Batang	Vol (m³)																																																									
19-Jun-26	Bangkirai	13.418	90,8052	3.460	28,849	16.878	119,6542																																																									
	Keruing	5.213	127,0775	1.030	26,2442	6.243	153,3217																																																									
	Ulin	1.527	32,7774	543	18,8544	2.070	51,6318																																																									
	Total	20.158	250,6601	5.033	73,9476	25.191	324,6077																																																									
No	Nama	Spesifikasi GANIS PH	No. Registrasi	No Persetujuan Penugasan GANIS PH	Masa Berlaku	No. Sertifikat Kompetensi																																																										
			SIGANISHUT																																																													
1	Rahardjo	PKG	24230017463	070623179	22-Jun-26	16101 3143 0000070 2023																																																										
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Jenis bahan baku produksi di PT Permata Jaya Mandiri tidak terkategori kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu CITES.																																																														
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari	Not Aplicable	Jenis bahan baku produksi di PT Permata Jaya Mandiri tidak terkategori kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari lelang.																																																														

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Jenis bahan baku produksi di PT Permata Jaya Mandiri tidak terkategori kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	- Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Permata Jaya Mandiri telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : Kayu Gergajian Hutan Negara dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH telah memiliki S-Legalitas (S-LK) dengan jenis kayu Bangkirai dan Ulin sebesar 65,1800 m³ dilengkapi dengan 3 (tiga) dokumen SKSHH-KO. - Pemasok domestik bahan baku Kayu Gergajian Hutan Negara berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH di PT Permata Jaya Mandiri dengan jenis kayu Bangkirai dan Ulin telah tersertifikasi S-Legalitas (S-LK) dibuktikan dengan tersedianya copy S-Legalitas dan uji silang di https://silk.phl.kehutan.go.id/ status S-Legalitas pemasok bahan baku Kayu Gergajian Hutan Negara di PT Permata Jaya Mandiri valid dan masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup S-Legalitas (S-LK) nya. - Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Pemasok yang berhak menerbitkan DHH (yang di sertai dengan dokumen DHH). Karena PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku dari pemasok yang ber-DHH berdasarkan kategori yang mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, sehingga PT Permata Jaya Mandiri tidak wajib memiliki Prosedur Pengecekan DHH. - Tidak tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan dikarenakan seluruh pemasok bahan baku Kayu Gergajian Hutan Negara di PT Permata Jaya Mandiri telah tersertifikasi S-Legalitas (S-LK).
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen impor	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada <u>Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB).</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Kegiatan produksi Kayu Olahan Moulding menggunakan bahan baku kayu Kayu Gergajian dengan jenis kayu Bangkirai (<i>Dipterocarpus sp.</i>) dan Ulin (<i>Eusideroxylon Zwaggeri</i>) dari kegiatan pembelian domestik. Untuk pemasok Kayu Gergajian berstatus usaha sebagai PBPHH telah memiliki S-Legalitas (S-LK) dibuktikan tersedianya copy S-Legalitas dan uji silang di website https://silk.phl.kehutan.go.id/ status S-Legalitas (S-LK) pemasok PT Permata Jaya Mandiri valid dan masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup S-Legalitas (S-LK) nya. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain : Verifier 2.1.2 (a) Dokumen Impor ; Verifier 2.1.2 (b) Deklarasi Impor ; Verifier 2.1.2 (c) Persetujuan Impor ; Verifier 2.1.2 (d) Laporan Realisasi Impor ; Verifier 2.1.2 (e) Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) ; Verifier 2.1.2 (f) Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ; Verifier 2.1.2 (g) Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya Verifier 2.1.2 (h). Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir Verifier 2.1.2 (i) Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Perusahaan telah menerapkan pencatatan produksi melalui tally sheet yang memuat informasi penggunaan bahan baku Kayu Gergajian (input) dan hasil produksi Moulding (output). Catatan produksi tersebut telah mencantumkan Nomor Dokumen SKSHHK dan Tanggal Penerimaan bahan baku, sehingga hubungan antara bahan baku yang digunakan dengan produk yang dihasilkan dapat ditelusuri secara jelas sampai kepada asal-usul kayunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<u>Input, Output dan Rendemen</u> Rendemen rata-rata produksi periode Juni 2025 s/d Mei 2026 produk Moulding dengan bahan baku dari Kayu Gergajian yang di produksi oleh PT Permata Jaya Mandiri sebagai bahan baku komponen (input) sebagai berikut : Input Kayu Gergajian sebesar 127,5643 m³ menghasilkan Output Moulding sebesar 76,7134 m³ sehingga diperoleh nilai rendemen rata-rata produksi sebesar <u>60,88 %</u>. Laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu (LMHHOK). - Nilai rendemen tersebut jika di dibandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Turunan nya, tidak dapat di bandingkan, karena pada regulasi tersebut tidak ada penjelasan terhadap rendemen produksi produk olahan lanjutan (hanya produk olahan primer saja). Hasil pengamatan di lapangan, PT Permata Jaya Mandiri pada saat proses pertama yaitu pembahanan, akan memotong bahan baku menjadi ukuran dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan produk jadi. Pemilihan bahan baku juga disesuaikan dengan ukuran produk jadi yang ingin dihasilkan. Sehingga terdapat hubungan yang logis antara input dan output untuk memperoleh nilai rendemen tersebut.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)	Memenuhi	1. Jenis produk Moulding (E4E) sesuai dengan izin usaha industri PT Permata Jaya Mandiri. 2. Realisasi produksi Moulding (E4E) selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026 sebesar 76,7134 m³ dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan, Nilai Utilitas produksi nya sebesar <u>2,46 %</u>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang dalam kegiatan produksi nya.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri telah menyusun LMHHOK periode Juni 2025 s/d Mei 2026 menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain : Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku ; Laporan Produksi ; dan Data Penjualan.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada, pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan penjualan dilakukan melalui industri sendiri. Sehingga PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa antara lain : Verifier 2.1.4 (a). Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri ; Verifier 2.1.4 (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) ;

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier 2.1.4 (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan ; Verifier 2.1.4 (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa ; dan Verifier 2.1.4 (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2025, seluruh kegiatan perdagangan Moulding (E4E) di PT Permata Jaya Mandiri ditujukan hanya untuk kegiatan perdagangan 100% ekspor. Dengan demikian Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	- Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, total produk jadi Moulding (E4E) yang telah di ekspor PT Permata Jaya Mandiri sebesar 76,7134 m³. - Penjualan ekspor Moulding (E4E) telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal). Sehingga dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT Permata Jaya Mandiri adalah merupakan berasal dari hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen).
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice, PEB dan L/S memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal. Total dokumen ekspor yang telah terbit selama periode audit (Juni 2025 s/d Mei 2026) di PT Permata Jaya Mandiri berjumlah 3 set dokumen ekspor (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, V-Legal dan L/S).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT Permata Jaya Mandiri yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Produk jadi Moulding (E4E) yang di ekspor oleh PT Permata Jaya Mandiri tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : Kayu Gergajian dengan jenis kayu Bangkirai (<i>Dipterocarpus sp.</i>) dan Ulin (<i>Eusideroxylon Zwaggeri</i>) dari kegiatan pembelian domestik. Jenis bahan baku produksi di PT Permata Jaya Mandiri tidak terkategori kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	- PT Permata Jaya Mandiri telah menggunakan Tanda SVLK <u>on-product</u> label yang melekat pada kemasan produk jadi Moulding (E4E) dan Tanda SVLK <u>off-products</u> pada kelengkapan dokumen penjualan ekspor (Packing List/Invoice) menggunakan tinta berwarna hijau pantone tersebut telah sesuai ketentuan. - Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT Permata Jaya Mandiri pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Tanda SVLK yang digunakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nomor register Tanda SVLK di PT Permata Jaya Mandiri adalah <u>Sustainable VLHH-33-07-0329.</u>
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri telah memiliki Prosedur SOP K3 dengan Nomor Kontrol Dokumen : PJM-KKLKP-01 Revisi 00 tertanggal 15 Juni 2015. Dokumen tersebut telah ditetapkan oleh Direktur PT Permata Jaya Mandiri dan telah disampaikan kepada seluruh karyawan perusahaan. Untuk menjamin terlaksana nya dalam program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan di usaha kegiatan industri nya, PT Permata Jaya Mandiri telah memiliki penanggung Jawab K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri telah melakukan implementasi K3 cukup baik dalam kegiatan proses produksinya, antara lain : - APAR telah di tempatkan pada bagian-bagian yang rawan terjadinya bahaya kebakaran dan masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa, tersedia Hang Tag/Kartu Pengecekan (Monitoring). - Karyawan telah menggunakan APD sesuai tingkat kebutuhannya dari masing-masing bagian. - Tersedia Kotak P3K isinya dalam kondisi lengkap serta obat-obatan masih berlaku (belum kadaluarsa) untuk pertolongan pertama pada kecelakaan, serta peralatan medis dasar untuk penanganan awal kondisi kesehatan dengan kategori kecelakaan kerja ringan. - Tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3 maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya. Penanggung Jawab K3 PT Permata Jaya Mandiri juga telah melakukan pengecekan terhadap sarana prasarana K3 meliputi APAR, Distribusi Ketersediaan APD dan Kotak P3K yang dilakukan secara rutin dan berkala (1 bulan sekali).
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik PT Permata Jaya Mandiri. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : NIP, Nama Karyawan, NIP, Bagian Kerja, Tanggal Kejadian, Jam, Lokasi Kejadian, Tingkat Resiko (Ringan/Sedang/Berat), Uraian Kejadian, Identifikasi Akar Masalah, Upaya Penanganan dan

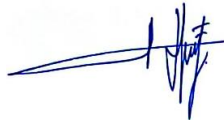
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Tindakan Pencegahan. Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, tidak terdapat kejadian kecelakaan (<i>zero accident</i>) di PT Permata Jaya Mandiri. PT Permata Jaya Mandiri telah mendaftarkan para pekerja tetap nya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk karyawan harian lepas, mekanisme penggantian biaya (reimbursement) akan ditanggung oleh perusahaan dan selanjutnya dilakukan evaluasi.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	- PT Permata Jaya Mandiri tidak memiliki serikat pekerja, tetapi pimpinan perusahaan membuat pernyataan tertulis bermaterai berupa Surat Kebijakan Nomor : 001/07/2015/PJM tertanggal 08 Juli 2015 dan telah ditandatangani oleh Direktur / Pimpinan Perusahaan. Dalam pernyataan tertulis tersebut menegaskan bahwa perusahaan memberikan kebijakan kepada karyawan untuk ikut dalam organisasi serikat pekerja atau membentuk serikat pekerja demi kesejahteraan karyawan di PT Permata Jaya Mandiri. Hasil wawancara dengan pihak manajemen menginformasikan bahwa di perusahaan belum terdapat serikat pekerja. Hal tersebut dikarenakan hubungan yang baik antara manajemen dan pekerja. Apabila terdapat keluhan, karyawan diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada pimpinan dan penyelesaian dilakukan dengan cara kekeluargaan sehingga merasa belum perlu membentuk serikat pekerja - Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan para pekerja merasakan telah mendapatkan hak yang sepadan dengan kewajibannya, dan melalui perwakilan karyawan hak dan kewajiban nya telah tertuang dalam Tata Tertib/ Peraturan Perusahaan dan menyatakan belum membutuhkan adanya serikat pekerja. Hal tersebut dikarenakan hubungan yang baik antara manajemen dan pekerja. Apabila terdapat keluhan, karyawan diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada pimpinan dan penyelesaian dilakukan dengan cara kekeluargaan sehingga pekerja merasa belum perlu membentuk serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan PT Permata Jaya Mandiri per Juni 2026 berjumlah 10 orang yang terdiri atas 7

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		orang karyawan tetap dan 3 orang karyawan Harian Lepas yang sifatnya tidak tentu/kondisional mengikuti volume pekerjaan. Perusahaan tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan tidak wajib untuk disahkan kepada instansi terkait. Namun demikian untuk mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dengan pimpinan perusahaan nya, PT Permata Jaya Mandiri telah menyusun Tata Tertib atau Peraturan Perusahaan yang terbit sejak Tahun 2012. Dimana dokumen PP tersebut telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan dokumen PP tersebut telah disosialisasikan kepada para pekerja nya.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah karyawan yang bekerja di PT Permata Jaya Mandiri per bulan Juni 2026 sebanyak 10 orang karyawan terpilah data gender (L : 6 orang ; P : 4 orang) dan status karyawan (Tetap : 7 orang ; Harian Lepas : 3 orang). Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di PT Permata Jaya Mandiri. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen PT Permata Jaya Mandiri dalam bentuk Surat Pernyataan dengan Nomor : 03/PJM/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Kebijakan Anti Diskriminasi Gender. Terbitnya Surat Pernyataan tersebut sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesetaraan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. Dalam mewujudkan pengarusutamaan / kesetaraan gender, PT Permata Jaya Mandiri telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi, diantaranya dalam hal : Perekrutan Tenaga Kerja, Penggajian, Promosi dan Indisipliner, Agama dan Ras, Asal Etnis dan Status Sosial, Status lain yang sudah di lindungi Peraturan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Perundangan yang berlaku. Kebijakan ini diberlakukan oleh manajemen PT Permata Jaya Mandiri kepada seluruh karyawan, sampai dengan ada perubahan kebijakan selanjut nya
<u>Kesimpulan :</u> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Permata Jaya Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) 1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Permata Jaya Mandiri dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan